KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER TUBERCLE BACILLUS (TB)
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya Masyarakat desa yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, perlu dikembangkan Desa siaga aktif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pembentukan Kader TB Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
6. Peraturan Desa Karangputat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Karangputat Tahun 2023 Nomor 6).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT TENTANG PEMBENTUKAN KADER TB DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Kader TB di Desa Karangputat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kader TB sebagaiman pada dictum pertama adalah:

1. Memberikan penyuluhan tentang TB dan penanggulangannya kepada Masyarakat;
2. Membantu menemukan orang yang dicurigai sakit TB dan pasien TB di wilayahnya;
3. Membantu Puskesmas atau sarana Kesehatan lainnya dalam membimbing dan memberikan motifasi kepada PMO untuk selalu melakukan pengawasan menelan obat;
4. Menjadi coordinator PMO (KPMO);
5. Jika pasien tidak memiliki PMO, maka seorang kader bisa menjadi PMO;
6. Menginformasikan bahwa pemeriksaan dan pengobatan TB dapat dilakukan di sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas);
7. Menyarankannorang tersebut untuk memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas)
8. Menginformasikan kepada petugas kesehatan mengenai orang yang diduga sakit TB di wilayahnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader TB di Desa Karangputat tersebut pada Diktum pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bidan Desa UPTD Puskesmas Nusawungu I.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karangputat
Pada Tanggal : 9 Januari 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 12 Tahun 2026
Tanggal : 9 Januari 2026

SUSUNAN KADER TB
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	WARTINAH	KADER TB	TB UTAMI DEWI I
2.	OTO ISDINAWATI	KADER TB	TB UTAMI DEWI I
3.	SRI MARYATI	KADER TB	TB UTAMI DEWI II
4.	ERNI HARYANTI	KADER TB	TB UTAMI DEWI II
5.	WATIYAH	KADER TB	TB UTAMI DEWI III
6.	ADMINI	KADER TB	TB UTAMI DEWI III
7.	MURNIATI	KADER TB	TB UTAMI DEWI IV
8.	ANI SUDARTI	KADER TB	TB UTAMI DEWI IV
9.	ANI TUSWANTI	KADER TB	TB UTAMI DEWI V
10.	SUSWANTI	KADER TB	TB UTAMI DEWI V

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner